

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Kyai Mawardi No 1 Sukoharjo Telpn 0271 593178 No Faks 0271 593178 57521
0271593178

<http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Petikan Keputusan Presiden tentang perwarganegaraan atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
2. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli
4. KK Asli
5. KTP-el Asli
6. Fotocopy dokumen perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kyai Mawardi No 1 Sukoharjo Telpn 0271 593178 No Faks 0271 593178 57521
0271593178



<http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. WNI mengisi F-2.01
2. WNI menyerahkan fotocopy Petikan Keputusan Presiden tentang perwarganegaraan atau fotocopy Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan yang asli (asli hanya diperlihatkan)
3. WNI menyerahkan fotocopy berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia pemohon di depan pejabat di Kantor Kanwil Kemenkuham berupa fotocopy bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
4. WNI menyerahkan KK Asli dan KTP-el asli, karena akan diganti dengan yang baru dan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01
5. WNI menyerahkan fotocopy Dokumen Perjalanan (Paspor) karena aslinya sudah diserahkan kepada Kantor Imigrasi
6. WNI menyerahkan kutipan Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan
7. Dinas memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara Indonesia (CP.10)
8. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama
9. Dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian maksimal 1 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Kyai Mawardi No 1 Sukoharjo Telpn 0271 593178 No Faks 0271 593178 57521
0271593178

<http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

WhatsApp : 081232457713

Instagram : @disdukcapilkabsukoharjo

Facebook : Disdukcapil Kab Sukoharjo

Twitter : @disdukcapilskh

Website : <http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>